



PUTUSAN

Nomor : 38/PDT/2012/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Drs. H. M. SULAIMAN,** Umur 68 Tahun, Pekerjaan Ketua Yayasan Pendidikan Pubian Ragom Lampung, Agama Islam, tempat tinggal di Jl. KH. Abdul Hamid No. 33, Durian Payung, Bandar Lampung; - -----
2. **Drs. H. HANAELARIE,** Umur 64 Tahun, Pekerjaan Bendahara Yayasan Pendidikan Pubian Ragom Lampung, Agama Islam, tempat tinggal di Jl. Ratu Dipuncak No. 21/39, Durian Payung, Bandar Lampung ; - -----

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada : **FAISAL CHUDARI, SH., DIDIK MARYONO, SH. MH, SITI MASNUNI, SH, ROBERT O. ARUAN, SH, dan Abd. KODRAT, SH,** kesemuanya Advokat – Konsultan Hukum berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum FAISAL CHUDARI & REKAN, yang beralamat di Jl. Rasuna Said No. 9 A, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2011, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 04 Agustus 2011 dengan No. 35/SK/2011/PN.TK, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING ;** - -----

M e l a w a n :

1. **YAYASAN PUBIAN RAGOM atau disebut juga dengan Yayasan Pubian Ragom Tingkat I Lampung,** yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien Gg. Surya No. 87, Kel. Palapa Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, semula disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, Sekarang sebagai **TERBANDING I** ;-

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **BAMBANG HARTONO, SH, M. Hum., SUHERMANTO, SH., SUTA RAMADHAN, SH, M.H, SUJARWO, SH, kesemuanya Advokat –Konsultan Hukum berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada MEGA LAWYER'S** yang beralamat di Jl. Sagitarius No. 25 Perumahan Rajabasa Indah, Kel. Rajabasa, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2010, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 14 Mei 2012 dengan No. 211/SK/2012/PN.TK, ;-

2. **WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**, yang beralamat di Jln. Dr. Dr. Susilo No. 1, Bandar Lampung; semula disebut **TERGUGAT II**, Sekarang sebagai **TERBANDING II** ;-

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **DEDDY AMARULLAH, SE, SH, SUSI TUR ANDAYANI, SH, WAN ABDURRAHMAN, SH, M.H, MEIDI KARSAMI YAKUB, SH, MEILISA, SH**, sebagai Kuasa Hukum dari Walikota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2011, yang ditandatangani oleh Walikota Bandar Lampung, Herman, HN., yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 26 September 2011 dengan No. 397/SK/2011/PN.TK, ; -

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 April 2012, Nomor : 80/Pdt.G/2011/PN.TK yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ; - -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; - -----

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/tergugat I dalam konvensi untuk seluruhnya ; - -----

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menghukum para Penggugat dalam konvensi/para tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.171.000,- (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah); - -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 April 2012, Penggugat / Pembading telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 05 April 2012 Nomor :80/Pdt.G/2011/PN.TK, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; - -----

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan pada tanggal 18 April 2012, permohonan banding tersebut, telah diberitahukan / di sampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat I / Terbanding I, dan pada tanggal 19 April 2012 kepada Turgugat II / Terbanding II ; - -----

Membaca surat memori banding, yang diajukan oleh Penggugat / Pembading tertanggal 24 April 2012, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada pihak Tergugat I /Terbanding I, dan Tergugat II / Terbanding II masing-masing pada tanggal 01 Mei 2012 ; - -----

Membaca surat kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2012 yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 14 Mei 2012, dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 16 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, kepada pihak Penggugat / Pembanding dan kepada pihak Tergugat II / Terbanding II, pada tanggal 16 Mei 2012 ; - -----

Membaca surat kontra memori banding tertanggal 23 Mei 2012 yang diajukan oleh Tergugat II / Terbanding II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 24 Mei 2012, dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 28 Mei 2012, kepada pihak Penggugat / Pembanding dan kepada pihak Tergugat I / Terbanding I, pada tanggal 28 Mei 2012; - -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 80/Pdt.G/2011/ PN.TK. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat / Pembanding, sejak tanggal 16 Mei 2012, kepada Tergugat I / Terbanding I sejak tanggal 15 Mei 2012, dan kepada Tergugat II / Terbanding II sejak tanggal 16 Mei 2012, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Untuk membaca berkas tersebut di Kepaniteraan Negeri Tanjung Karang; - -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara a quo, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :80/Pdt.G/2011/PN.TK tanggal 5 April 2012, memori banding dari Penggugat, dan kontra memori banding dari Tergugat I dan Tergugat II, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan bading tersebut dapat diterima ; - -----

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama menyangkut eksepsi ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi ini dinilai telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tinggi dalam memutuskan eksepsi ini, dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan di tolak ; - -----

II.DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sampai pada kesimpulan bahwa karena pemberian kuasa kepada para Penggugat telah berahir karena dicabut, sehingga Penggugat tidak lagi mempunyai hak dan kewenangan lagi, maka tuntutan Penggugat untuk dinyatakan Sekolah SMEA Trisakti yang berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Pubian Ragom Lampung adalah syah milik Penggugat adalah tidak cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya tuntutan para penggugat tersebut patutlah untuk di tolak (hal 61 putusan Pengadilan Negeri) ; - -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena tidak didasarkan dengan kajian yang mendalam mengenai timbulnya surat kuasa tersebut dalam hubungannya dengan usaha mendirikan SMEA Trisakti ; - -----

Menimbang, bahwa mengenai rencana pendirian SMEA Trisakti dan terbitnya Surat Kuasa dimaksud seperti diuraikan dalam dasar gugatan angka 1 s/ d 7 Surat Gugatan Penggugat ; - -----

Menimbang, bahwa rencana mendirikan Sekolah tersebut adalah murni atas inisiatif dari para Penggugat, karena para Penggugat saat itu belum punya Yayasan untuk dijadikan payung hukum dalam permohonan pendirian Sekolah dimaksud, karena itu Penggugat bermaksud meminjam nama Yayasan Pubian Ragom dan membuahakan hasil terbitlah Surat Kuasa dari Yayasan Pubian Ragom kepada penerima kuasa / Penggugat No :05/YPR/03/87 tanggal 2 April 1986 (P.I) ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mendapat Surat Kuasa dari Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan untuk mendirikan SMEA Tri sakti ke Kanwil DepDikBud Propinsi Lampung sehingga keluarlah Izin Sementara dari Kanwil DepDikBud Lampung No: 9118/1.12.81/U/1987 tanggal 28 Juni 1987 (P2) ; - -----

Menimbang, bahwa dalam Izin Sementara tersebut Pengadilan Tinggi melihat ada beberapa Klausula Khusus yaitu :

- 1.Bahwa Izin tersebut diberikan kepada Penerima Kuasa Yayasan Pubian Ragom, hal ini harus diartikan bahwa Izin dimaksud bukan kepada Yayasan Pubian Ragom ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Surat Keputusan tetap akan diterbitkan jika Sekolah yang bersangkutan telah berpayung pada Yayasan Khusus Bidang Pendidikan, klausula ini mengandung arti jika tetap memakai payung hukum Yayasan Pubian Ragom tanpa embel-embel Yayasan Pendidikan maka Izin tetap tidak bisa di terbitkan ; - -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah dalam klausula khusus dari Izin Sementara diatas, para Penggugat mendirikan Yayasan Pendidikan Pubian Ragom Lampung dengan Akta Notaris Imran Mahruf, SH. No : 338 tanggal 30 Mei 1988 (P5). Akta Pendirian Yayasan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. (P24); - -----

Menimbang, bahwa Yayasan Pendidikan Pubian Ragom yang baru didirikan tersebut mengajukan Permohonan Izin tetap ke Mendikbud dengan surat No: 001/YPPR/IX/1988 tanggal 17 September 1988 ; - -----

Menimbang, bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan No ; 002/1.12.01/U/1991 tanggal 3 Juni 1991 memutuskan : Menyetujui Yayasan Pendidikan Pubian Ragom mulai tahun ajaran 1988/1989 untuk membuka Sekolah SMEA Trisakti ; - -----

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas bersuaian pula dengan keterangan 3 orang saksi Penggugat dan surat-surat bukti lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Yayasan Pendidikan Pubian Ragom yang didirikan oleh Penggugat adalah pemilik Syah SMEA Trisakti yang disengketakan ; - -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di pandang perlu pula dipertimbangkan Apakah Kepemilikan SMEA Trisakti oleh Yayasan Pendidikan Pubian Ragom menjadi batal akibat di cabutnya Surat Kuasa kepada para Penggugat dengan keputusan Ketua Yayasan Pubian Ragom Tingkat I Lampung No : 176/YPR/II/1990 tanggal 22 Februari 1990 (T1-II) dan berakibat SMEA Trisakti menjadi milik Yayasan Pubian Ragom (Tergugat 1); - -----

Menimbang, dari Keputusan Mendikbud R.I. No :002/1.12.01/U/1991 tanggal 3 Juni 1991 secara tegas di bawah kata kata “

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menyetujui Yayasan Pendidikan Pubian Ragom mulai Tahun Ajaran 1988/1989 untuk membuka Sekolah

- a. N a m a : SMEA Trisakti
- b. Rumpun :dst ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Izin tetap Mendikbud tersebut diberikan kepada Yayasan Pendidikan Pubian Ragom dan bukan kepada Penerima Kuasa Yayasan Pubian Ragom Tk.I Lampung yang telah dicabut. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan di cabutnya Surat Kuasa oleh Tergugat I kepada para Penggugat tidak berpengaruh terhadap kepemilikan SMEA Trisakti dari Pemiliknya Yayasan Pendidikan Pubian Ragom yang di Pimpin oleh Penggugat ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bukti saksi dan bukti surat dari Tergugat I dalam rangka membuktikan bahwa SMEA Tri Saksi, adalah milik Yayasan Pubian Ragom tidak relevan di pertimbangkan lagi dan harus di kesampingkan ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No : 80/Pdt.G/2011/PN.TK tanggal 5 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dalam peradilan tingkat banding ; - -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa SMEA Trisakti adalah milik Yayasan Pendidikan Pubian Ragom maka petitum dua gugatan dapat di kabulkan untuk sebagian ; - -----

Menimbang, bahwa petitum 4 gugatan yang meminta supaya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum perlu di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat I telah menguasai dan memiliki SMEA Trisakti, yang adalah milik para Penggugat maka petitum 4 dan 5 serta 6 gugatan terhadap Tergugat I dapat di kabulkan ; - -----

Menimbang, bahwa akan petitum 4 gugatan terhadap Tergugat II Wali Kota Bandar Lampung perlu di pertimbangkan bahwa terbitnya Keputusan Walikota Bandar Lampung No ; 30/08/HK/2010 tanggal 17 Februari 2010,di latar belakang oleh permasalahan bahwa pemilik tanah yang di gunakan SMEA Trisakti tidak bersedia memperpanjang Sewanya karena merasa tidak ada perjanjian Sewa dengan Yayasan Pubian Ragom sehingga proses belajar mengajar Siswa SMEA Trisakti menjadi terganggu, dengan terbitnya Surat Keputusan Wali Kota tersebut pemilik tanah bersedia meneruskan penyewaanya ; - -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keputusan tersebut di ambil oleh Wali Kota sebagai Fasilitator dan Regulator untuk kelangsungan proses belajar di SMEA Trisakti, bukan suatu perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, adalah cukup bagi Tergugat II di hukum untuk patuh dan tunduk dalam putusan ini, sementara gugatan selebihnya terhadap Tergugat II harus di tolak ; - -

Menimbang, bahwa petitum 8 gugatan mengenai ganti rugi materil dan inmateril, karena kerugian materil yang dituntut oleh Penggugat adalah merupakan operasional SMEA Trisakti selama berada di bawah penguasaan Tergugat I, maka petitum 8 gugatan sepantasnya di tolak ; - -----

Menimbang, bahwa petitum 9 gugatan mengenai uang paksa, karena putusan dapat dilaksanakan eksekusi Riil, petitum 9 gugatan harus ditolak ; - ---

Menimbang, bahwa petitum 10 gugatan mengenai putusan serta merta, kerana tidak terdapat alasan yang cukup untuk itu maka petitum ini harus di tolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding I berada pada pihak yang kalah, ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu puriah) ; - -----

Mengingat Undang undang RBG dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal perundangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, yang semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Nomor : 80/Pdt.G/2011/ PN.TK tanggal 5 April 2012, yang dimohonkan banding tersebut ; - -----

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembading untuk sebagian ; - -----
- Menyatakan Tergugat I / Terbanding I, melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan bahwa SMK / SMEA Trisakti Bandar Lampung yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pubian Ragom adalah syah milik Penggugat :- -----
- Menghukum Tergugat I / Terbanding I menyerahkan SMK / SMEA Trisakti berikut seluruh Aset milik SMK / SMEA Trisakti tersebut kepada Penggugat ; -
- Menghukum Tergugat II / Terbanding II untuk Tunduk dan Patuh pada putusan ini ; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I / Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; - -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; - -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung pada hari **RABU tanggal 8 AGUSTUS**

2012 oleh kami **A.A.NGURAH ADYATMIKA,SH.** selaku Hakim Ketua, **A.MOEHAN**

EFFENDI, SH. dan **JASINTA DANIEL, SH.** masing - masing sebagai Hakim

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Tanjung Karang di Bandar Lampung tertanggal 21 JUNI 2012 Nomor 38/

Pen.Pdt/2012/PT.TK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan

tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Anggota, dan **H. SABAR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,

akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa;- ----

Hakim Ketua,

d.t.o

A.A.N. ADYATMIKA, SH.

Hakim Anggota,

d.t.o.

A.MOEHAN EFEENDI, SH.

Hakim Anggota,

d.t.o.

JASINTA DANIEL,SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o

H. S A B A R,

Biaya-biayanya :

- | | |
|-------------------|-------------|
| • Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| • Meterai putusan | Rp. 6.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Leges	Rp. 3.000,-
• Biaya Proses	<u>Rp.136.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000

UNTUK SALINAN RESMI

WAKIL PANITERA PENGADILAN
TINGGI TANJUNGPINANG

WAKIYO, SH.
NIP. 19551016 198003 1007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)